



Direktori  
Putusa

g Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2023/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 905/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah yang tua Tergugat di Jalan Kijang selama kurang lebih 1 tahun lalu rumah sendiri di Jalan Karanjalemba selama kurang lebih 1 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadda'ihul) namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2021 ;
3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 3.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bersama dengan wanita lain di hotel dimana Penggugat mendapat info dari saudara sepupu Penggugat yang bekerja di hotel tersebut ;
  - 3.2. Tergugat pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita lain namun Penggugat tidak menyetujui hal tersebut ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Juni 2023, disebabkan Penggugat kembali mengetahui kalau Tergugat telah menjalin hubungan lagi dengan wanita lain. Penggugat pun lalu menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Juni 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.PaI



dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nurbaya, MH) tanggal 04 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.PaI



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tojo, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/05/H/2017 tanggal 20 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah saya di Jalan Karanjalembah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.PaI



- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor belum mempunyai keturunan, dan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Lala, bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui karena saya melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa sebab lainnya adalah karena Tergugat pernah meminta izin untuk berpoligami, namun Penggugat menolak permintaan Tergugat tersebut, sehingga makin memicu perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka tinggal di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal bersama orang tuanya, adapun tempat tinggal Tergugat saya tidak tahu;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana latyaknya pasangan suami istri;

- Bahwa selam pisah Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.PaI



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh orang tua Penggugat maupun orangtua Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya tersebut, sehingga saat ini Penggugat telah berkeyakinan untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx-xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una Una, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah saya di Jalan Karanjalembah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sejak awal tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor belum mempunyai keturunan, dan karena Tergugat selingkuh dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.Pal





wanita lain yang bernama Lala, bahkan saat ini Tergugat telah menikah selingkuhannya tersebut;

Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat menelpon saksi Ida mengakui bahwa dia telah menikahi Perempuan lain namun masih tetap bersama dengan Penggugat (berpoligami) dan saksi tidak setuju karena Penggugat juga tidak mau dipoligami;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal bersama orang tuanya, adapun tempat tinggal Tergugat saya tidak tahu;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana latyaknya pasangan suami istri;

Bahwa selam pisah Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya tersebut, sehingga saat ini Penggugat telah berkeyakinan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.PaI



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.PaI*





(1) Rbg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bersama dengan wanita lain di hotel dan Tergugat pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita lain namun Penggugat tidak menyetujui hal tersebut ;sehingga pada awal bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan lamanya,

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah sehingga dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.PaI*



ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 19 Februari 2017 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian telah terjadi perkecokan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil; karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami-istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.PaI



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa takla hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

Artinya : *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp.805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Masehi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.Pal



**Direktori  
Putusa**

**g Republik Indonesia**

bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairiyah, SHI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan Rp 220.000,00
- PNPB Panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h :Rp.805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2023/PA.PaI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)